

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan pada dasarnya adalah sebuah perikatan suci antara laki – laki dan wanita. Sebuah perkawinan antara laki – laki dan wanita ini didasari dengan rasa saling mencintai satu sama lain, saling rela dan saling suka antara kedua belah pihak. Karena dasar ini tidak ada unsur keterpaksaan antara satu dengan lainnya. Perjanjian atau perikatan suci ini dalam sebuah perkawinan dituangkan dalam sebuah proses ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki – laki dan calon wanita yang mereka berdua berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan berada dibawah umur dan gila, mereka bisa melakukan perkawinan dengan didampingi oleh wali – wali mereka yang sah.¹

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pelaksanaan perkawinan bertujuan agar manusia mempunyai keluarga sah dan mencapai kebahagiaan akhirat dan dunia dengan ridho Allah SWT. Tujuan dari perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis antar pasangan tapi juga untuk menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Perkawinan merupakan ibadah yang dilajani oleh pasangan untuk membina keluarga dengan sejahtera dan mendatangkan kebaikan bagi para pasangan yang melangsungkan perkawinan,

¹ M Khoiruddin, 2019, ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah)’, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, hlm 257, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.

anak keturunan dan juga kerabat. Peraturan yang mengatur tentang perkawinan juga di atur dalam hukum perdata islam.

Defenisi Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah seorang laki – laki dan seorang wanita hidup bersama demi memenuhi syarat – syarat tertentu. Dasar perkawinan adalah perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman. Dari pendapat ini bisa dibilang jika kita melihat sepintas, maka defenisi perkawinan merupakan suatu persetujuan dalam masyarakat antara seorang laki – laki dan seorang wanita, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain – lain.²

Menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya di sebut sebagai Undang – Undang Perkawinan dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu.

Pada ketentuan pasal 2 Undang – Undang Perkawinan ini dapat diartikan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan

² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cetakan ke 6, Sumur, Bandung, hlm. 7-8.

yang berlaku. Setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan yang diatur menurut peraturan perundang – undangan yang ada. Bila ayat – ayat dalam Pasal 2 Undang – Undang Perkawinan ini berkaitan satu dan lainnya. Pencatatan perkawinan merupakan bagian unsur penting untuk menentukan kesalahan suatu perkawinan, selain dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat perkawinan menurut hukum dari masing – masing agama yang kepercayaan yang dianut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan tentang Perkawinan”. Pada poin ini jika perkawinan yang tercatat maka perkawinan itu sah adanya. Hal ini juga di tegaskan pada pasal 5 pada KHI yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.³

Pada putusan MK no 46 PUU – VIII/2010 menyatakan: “Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan dimaknai sebagai pencatatan secara administrative yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan

³ Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut sebagai KHI

dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam.⁴

Perkawinan yang tidak sah menurut pasal 2 Undang – Undang Perkawinan membuat berbagai masalah dalam prakteknya. Tetap saja adanya perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan di kantor urusan agama (KUA) setempat. Hal ini tentu mempunyai banyak akibat hukum yang ditimbulkan. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan adalah perceraian.

Perceraian adalah suatu kondisi dimana seorang suami menjatuhkan talak kepada seorang istri dengan sebab tertentu. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵ P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁶

Perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

⁴ Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010

⁵ Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 23.

⁶ P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, hlm. 53.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan tentang Perkawinan yaitu dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Pegawai pencatat dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk adalah pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Peraturan tersebut berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam ialah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang – undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galid) perkawinan, dan lebih

khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.⁷ Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing – masing suami isteri mendapat salinanannya, apabila terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing – masing, karena dengan akta tersebut suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Menurut Pasal 6 KHI perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewaris dari suami atau isterinya itu. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (1) KHI dikatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa Akta Nikah merupakan satu – satunya alat bukti perkawinan, dan bagi orang – orang yang tidak mencatatkan perkawinannya (tidak mempunyai akta nikah), maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur

⁷ Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107

hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak, dan sebagainya.

Di satu sisi Peraturan Perundang – Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu – satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang – undangan memberi jalan keluar bagi orang – orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama”.⁸

Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah. Selanjutnya menurut Endang Ali Ma’sum ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan itsbat nikah merupakan produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁹

Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftarannya pada kantor pencatat perceraian, kecuali bagi yang

⁸ Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁹ Endang Ali Ma’sum, Kepastian Hukum Itsbat Nikah, Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang, tanggal 15 Mei 2012, hlm. 4

beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai hukum tetap.¹⁰ Pasal 39 Ayat (1) UUP jo Pasal 115 Kompilasi KHI menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak”.

Perceraian yang terjadi di Kepenghuluhan Karya Mukti ialah perceraian yang dilakukan diluar pengadilan sehingga tidak memiliki akta cerai. Perceraian dilakukan di depan kepala penghulu, kemudian kepala penghulu mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan telah terjadinya perceraian.

Pada saat ini banyaknya perkawinan yang tidak tercatat mengalami pasang surut dan problematika dalam rumah tangga mereka. Tidak sedikit dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan tanpa mencatatkan perkawinan mereka mengalami perceraian. Perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum dan perceraian dari perkawinan ini tentu juga tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan menimbulkan banyak masalah. Masalah tersebut seperti pengurusan hak waris mewaris, harta gono gini dan lain – lain. Pada masyarakat islam wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman kelas IB masih banyak masyarakat tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas Proses dari perceraian yang tidak tercatat di pengadilan agama Pariaman kelas IB ini, apa faktor – faktor penyebab terjadinya pernikahan yang tidak tercatat di wilayah pariaman,

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan dalam Tanya Jawab*, CV Karya Gemilang, Jakarta, hlm 44.

bagaimana proses perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat di pengadilan agama Pariaman kelas IB, dan Akibat Hukum Pada Proses Perceraian dari Perkawinan yang Tidak Tercatat di pengadilan agama Pariaman kelas IB. Untuk itu penulis ini melakukan penelitian tesis dengan judul penelitian tesis **“Proses Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kenagarian Sungai Abang?
2. Bagaimana Proses Perceraian dari Perkawinan yang Sudah Diisbatkan di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman?
3. Bagaimana Akibat Hukum Pada Proses Perceraian dari Perkawinan yang Sudah Diisbatkan di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, penelitian dalam penulisan tesis ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan yang Tidak Tercatat di Kenagarian Sungai Abang.
2. Untuk mengetahui Proses Perceraian dari Perkawinan yang sudah diisbatkan di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman.

3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Pada Proses Perceraian dari Perkawinan yang sudah diisbatkan di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama ilmu hukum peradata yaitu bagaimana Proses Perceraian dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta wawasan yang mendukung penulis dalam mengembangkan ilmu/pengetahuan tentang hukum.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Proses Perceraian dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan Tesis dengan judul “Proses Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku – buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta fakta – fakta sosial yang terjadi.

Sepengetahuan Penulis belum ada penulisan atau penelitian hukum tentang judul yang penulis tulis.

F. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma – norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang – Undang yang berisi aturan – aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan – aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

¹¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencar, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu – ragan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan – keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis – Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

¹³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385

¹⁴ Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan – aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata – mata untuk kepastian.¹⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma – norma yang memajukan keadilan harus sungguh – sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian – bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan – aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi – instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan – aturan tersebut.

¹⁵ Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

¹⁶ Ibid, hlm 95

- 4) Hakim – hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan – aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat.¹⁸

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang – wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma – norma objektif. Keadilan padadasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

¹⁷ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10

¹⁸ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 20

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai – nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁰

Nilai – nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai – nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip – prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang

²⁰ Ibid, hlm 86

berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.

Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang – barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.²¹

Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:²²

1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari pada Camat. Kepada yang

²¹ Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

²² Ibid, hlm 242

sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2) Keadilan dalam jual – beli.

Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatika dalam bidang privat dan juga publik.

Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum.

Karena Undang – Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah – olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

c. Teori Pencatatan Perkawinan

Pengertian pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut Hukum agama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) bahwa Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Hukum agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan pencatatan perkawinan. dan dipertegas dalam KHI Pasal 4 bahwa perkawinan yang

sah adalah perkawinan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²³

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Makna pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Nikah atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki – laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Kata nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.²⁴

Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat dengan kewajiban – kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan. Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan di dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.²⁵

²³ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 20

²⁴ Abdul Azis, 2000, *I'z'at Ta'rifat al-musthalah al-fiqhiyah fi lughat al-mu'ashirah lajnah fatawa al-azhar*, hlm.50

²⁵ M.Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 21

2. Kerangka Konseptual

Batasan – Batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Proses merupakan suatu tahapan – tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Menurut S. Handyaningrat proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.²⁶
- b. Perceraian adalah perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang – Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang – Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.²⁷
- c. Perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak di urus secara administratif ke negara tidak dicatatkan dan perkawinan ini hanya dilakukan oleh seorang ustad atau tokoh masyarakat

²⁶ Soewarno Handyaningrat, 2002, *Pengantar Studi dan Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta, hlm 20.

²⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

saja sebagai penghulu atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (Kantor Urusan Agama bagi yang muslim) atau KCS (Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim) untuk dicatat.

- d. Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB adalah Pengadilan khusus untuk umat islam yang menyelesaikan kasus terkait keperdataan di Pariaman, peradilan ini adalah Pengadilan urusan Agama Islam pada wilayah Pariaman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya tertulis, metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.²⁸ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri – ciri keilmuan (pengetahuan) yaitu rasional empiris dan sistematis.²⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*Socio Legal Reseach*), yaitu penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum yang akan dianalisis dengan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Proses Perceraian pada Perkawinan yang tidak tercatat pada pengadilan agama Pariaman kelas IB.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.1.

²⁹ Garaika Dammanah, 2019, *Jurnal Metode Penelitian*, <https://stietrisnanegara.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Methodologi-Penelitian.pdf>, hlm 1

Penelitian ini akan mengamati factor – factor pada perkawinan yang tidak tercatat di pariaman, proses perceraian pada perkawinan yang tidak tecatat di Pengadilan Agama Pariaman kelas IB dan Akibat hukum yang ditimbulkan pada perceraian pada perkawinan yang tidak tercatat pada pengadilan agama Pariaman kelas IB. Adapun alat penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian dilapangan (field reseach) adalah observasi, wawancara, dokumentasi, data ini menjadi data primer dalam penelitian ini. Selanjutnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (library reseach) yang akan menjadi data sekunder dalam penelian ini.³⁰

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu penelitian disamping memberikan gambaran, juga menuliskan dan melaporkan suatu objek peristiwa hukum dan juga akan mengambil kesimpulan umum pada masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini akan diamati tentang proses perceraian pada Proses Perceraian pada Perkawinan yang tidak tercatat pada pengadilan agama Pariaman Kelas IB, factor – factor pada perkawinan yang tidak tercatat di pariaman, proses perceraian pada perkawinan yang tidak tecatat di Pengadilan Agama Pariaman kelas IB dan Akibat hukum yang ditimbulkan pada perceraian pada perkawinan yang tidak tercatat pada pengadilan agama Pariaman kelas IB.

³⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

2. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi "finit" dan populasi "infinifit". Populasi finit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti diketahui, sedang populasi infinit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti.³¹ Populasi dalam sampel ini adalah keseluruhan dari pihak Pengadilan Agama Kls IB Pariaman dan 5 pasang Suami – Istri perkawinan tidak tercatat dan satu pasangan suami – istri yang bercerai dan perkawinan mereka tidak tercatat.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³² Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Pengadilan Agama Kls IB Pariaman, Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung dan Kepala Jorong Nagari Sungai Abang dan sepasang Suami – Istri perkawinan tidak tercatat dan satu pasangan suami – istri yang bercerai dan perkawinan mereka tidak tercatat. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh

³¹ Supardi, 2015, *Jurnal Populasi dan Jurnal*, <https://jurnal.uir.ac.id/Unisia/article/download/5325/4958>, hlm 01

³² Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.119

peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pegawai Pengadilan Agama Kls IB Pariaman dengan inisial Bapak R
- 2) Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung dengan inisial Bapak S
- 3) Kepala Jorong Nagari Sungai Abang

- 4) Sepasang suami – istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat
- 5) Sepasang suami istri yang bercerai dan perkawinannya tidak tercatat

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian maka penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari oleh peneliti dengan berbagai metode pengumpulan data yang berhubungan dengan Proses Perceraian pada Perkawinan yang tidak tercatat pada pengadilan agama Pariaman kelas IB. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara (*interview guide*) dengan cara menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu (wawancara terstruktur) maupun dengan cara tidak mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan (wawancara tidak terstruktur).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada secara terinventaris yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*), Undang – Undang yang menyangkut tentang Perkawinan dan dapat membantu menganalisa serta

memahami bahan hukum primer, seperti buku – buku, hasil penelitian, jurnal hukum, pendapat para sarjana dan karya tulis dibidang hukum dan sebagainya. Dalam hal ini studi kepustakaan yang mengkaji tentang berbagai dokumen – dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang – undangan maupun dokumen yang sudah ada.³³ Data sekunder penulis peroleh dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan Proses Perceraian pada Perkawinan yang tidak tercatat pada pengadilan agama Pariaman kelas IB.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan – bahan yang bersumber dari pendapat para sarjana dan buku – buku literatur yang berkainta dan berbungan dengan Proses Perceraian pada Perkawinan yang tidak tercatat pada pengadilan agama kelas IB Pariaman.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum yang berkaitan dengan Proses Perceraian pada Perkawinan yang tidak tercatat pada pengadilan agama kelas IB Pariaman.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Op.Cit. hlm.19.

4. Metode Pengolahan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan tertulis yang secara langsung dihasilkan oleh peristiwa hukum seperti dokumen – dokumen berupa akta perceraian, penetapan isbat nikah, dan lainnya yang berkaitan dengan proses perceraian perkawinan yang tidak tercatat pada pengadilan agama kelas IB Pariaman.

b) Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan menanyakan keadaan objek kepada orang yang dianggap mengetahui hal yang ditanyakan. Wawancara juga dapat diartikan dengan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau keterangan – keterangan.³⁴

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*Indepth interview*) dengan pihak terkait, seperti panitera muda bagian hukum pengadilan agama Kelas IB Pariaman. Pada *Indepth interview* ini digunakan dalam pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan handphone untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung.


c) Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Bambang Waluyo menyatakan bahwa “Pengolahan Data adalah kegiatan merapikan data – data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap

³⁴ Nasution, 2006, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara , Jakarta, hlm.106

dipakai untuk Analisa”.³⁵ Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Semua data yang disajikan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data – data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala – gejala yang benar – benar berlaku yang memperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.³⁶



³⁵ Bambang Waluyo, 2000, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 72

³⁶ Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Madani, Bandung, hlm 99.

Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pada BAB I ini berisi mengenai Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teoritis dan kerangka konseptuan dan yang terakhir yaitu metode penelitian.
- BAB II** : Pada BAB II ini berisi tinjauan Pustaka yang teori – teori yang menunjang penelitian proses perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat di pengadilan agama kelas IB Pariaman.
- BAB III** : Pada BAB III ini berisi pada pembahasan dan Analisa dari faktor – faktor penyebab terjadinya pernikahan yang tidak tercatat di wilayah pariaman, proses perceraian dari perkawinan yang sudah disibatkan di pengadilan agama kelas IB Pariaman, dan Akibat Hukum Pada Proses Perceraian dari Perkawinan yang sudah diisbatkan di pengadilan agama kelas IB Pariaman.
- BAB IV** : Pada BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dibahas pada BAB III sebelumnya dan juga menjadi kesimpulan dan saran untuk penelitian ini.